



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT BAHTIAR ALIAS TIAR BIN RACHMADI ANWAR
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 15 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Lok Bangkai Rt.007 Kec. Banjar Kab. Hulu Sungai Utara NIK : 6308071502860002 dan alamat sekarang Jl. Golf Komp. Amaco Gg. Jambrut Rt.08 Rw.02 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Hendrika Radixa Falerina, SH., Advocat – Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 Rt.005/ Rw. 005 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2022 Nomor 145/Pen.Pid/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAKHMAT BAKHTIAR Alias TIAR Bin Alm. RACHMADI ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RAKHMAT BAKHTIAR Alias TIAR Bin Alm. RACHMADI ANWAR** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram;
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu);
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima);
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua;
- 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu lima rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **RAKHMAT BAKHTIAR Alias TIAR Bin Alm. RACHMADI ANWAR** pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2022** sekitar **pukul 12.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan **Maret 2022**, bertempat di **Sebuah Rumah** yang beralamat di **Jalan Makmur Komplek Graha Permata Indah VIII RT.006 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari persediaan sabu-sabu terdakwa habis setelah itu terdakwa menghubungi Saksi SURYA NANDI (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) dan terdakwa memberitahu bahwa ingin membeli sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan terdakwa sudah mengetahui yaitu dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di **rumah** Saksi SURYA NANDI (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) yang beralamat di **Jalan Makmur Komplek Graha Permata Indah VIII Rt.006 Rw. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru**, yaitu sekitar **Pukul 12.00 WITA**, selanjutnya terdakwa memberitahu kepada Saksi SURYA NANDI (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**) bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihutang terlebih dahulu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai di rumah, sabu-sabu yang mana sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram, terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket yaitu mulai harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu terdakwa jual kepada Sdr.ALI dan membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual sekitar jam 14.00 wita dan terdakwa bertemu dengan Sdr.ALI yaitu di Jl.Tol Landasan ulin kota Banjarbaru,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian yang ke dua (2) yaitu sekitar jam 14.30 wita dan terdakwa ada menjual sabu – sabu kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal akan tetapi, terdakwa tidak mengetahui namanya dan membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.,450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada seorang laki-laki yang tinggal di daerah Jl.Suka mara Landasan ulin Kota.Banjarbaru dan membeli sabu – sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 16.00 wita ada seorang laki-laki yang mana bertemu dengan terdakwa yaitu di daerah Jl.Caraka kota Banjarbaru dan membeli sabu-sabu di tempat terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket yaitu masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , kemudian sekitar jam 19.00 wita ada seorang laki – laki yang tinggal di daerah Jl.Sungai paring Martapura Kabupaten.Banjar dan membeli sabu – sabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu masing – masing dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.,450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian sekitar jam 20.00 wita ada orang yang tinggal di daerah Jl.Trikora dekat Jl.Garuda Landasan ulin Kota.Banjarbaru dan membeli sabu – sabu sebanyak 2 (dua) paket masing – masing dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.,350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada hari **Rabu tanggal 09 Maret 2022** sekitar **Pukul 16.30 WITA**, terdakwa di hubungi oleh Sdr.SOLEH dan memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.SOLEH memberitahu bahwa sedang menunggu di sekitar Jalan Gontong Royong RT.11 RW.03 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu terdakwa berangkat untuk menemui Sdr.SOLEH, yang mana terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu – sabu , setelah itu terdakwa sampai di Jalan Gontong Royong RT.11 RW.03 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan terdakwa menunggu Sdr.SOLEH, tidak berapa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama datang **saksi HENDRIK** dan **saksi MUHAMMAD LUTHFI** yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana petugas Kepolisian menjelaskan bahwa ada menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dengan di saksikan oleh terdakwa serta warga sekitar yakni saksi **H.Suprpto** kami melakukan penggeledahan badan terdakwa dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru yang Terdakwa pakai yaitu kantong celana bagian depan sebelah kanan , kemudian untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua langsung di sita dari tangan Terdakwa , kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Golf Komplek Amaco Gang Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dengan di saksikan oleh Terdakwa serta warga sekitar yakni saksi **SUMIATI** kami melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima) , kemudian semua barang – barang tersebut Terdakwa simpan kembali menjadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua , kemudian dompet yang di dalamnya terdapat sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa , juga di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah sendok

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver , kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan di dalam 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih , Terdakwa simpan di samping lemari dalam kamar Terdakwa , sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan terdapat juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa , sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik , Terdakwa simpan di dalam kamar , seberang kamar Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa telah dilakukan acara penimbangan barang bukti terhadap barang berupa 16 (Enam Belas) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 2,2 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02202/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KabiLabfor Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAKHMAT BAKHTIAR Alias TIAR Bin Alm. RACHMADI ANWAR** pada hari **Rabu** tanggal **09 Maret 2022** sekitar **pukul 17.00 WITA** atau

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan **Maret 2022**, bertempat di **Jalan Gontong Royong RT.11 RW.03 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru** dan **Rumah Terdakwa** yang beralamat di **Jalan Golf Komplek Amaco Gang Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal **09 Maret 2022**, pada saat Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu – sabu , kemudian kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gontong Royong RT.11 RW.03 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, ada yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu – sabu, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan ciri-ciri tubuh agak besar dan tubuh hitam, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan mulai melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Gontong Royong RT.11 RW.03 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya **saksi HENDRIK** dan **saksi MUHAMMAD LUTHFI** yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana petugas Kepolisian menjelaskan bahwa ada menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dengan di saksikan oleh terdakwa serta warga sekitar yakni saksi **H.Suprpto** kami melakukan penggeledahan badan terdakwa dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek **LEVEL 9 NINE** warna biru yang Terdakwa pakai yaitu kantong celana bagian depan sebelah kanan ,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua langsung di sita dari tangan Terdakwa , kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Golf Komplek Amaco Gang Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dengan di saksikan oleh Terdakwa serta warga sekitar yakni saksi **SUMIATI** kami melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima) , kemudian semua barang – barang tersebut Terdakwa simpan kembali menjadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua , kemudian dompet yang di dalamnya terdapat sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa , juga di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver , kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang di simpan di dalam 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih , Terdakwa simpan di samping lemari dalam kamar Terdakwa , sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan terdapat juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa , sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik , Terdakwa simpan di dalam kamar , seberang kamar Terdakwa.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

- Bahwa telah dilakukan acara penimbangan barang bukti terhadap barang berupa 16 (Enam Belas) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 2,2 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02202/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK YUNIKA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan Syamsudin noor Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, pada saat Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, ada yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) orang laki – laki sesuai dengan ciri – ciri yang di sebutkan tersebut dan kami tanya namanya dan laki – laki tersebut mengaku bernama Sdr. RAKHMAT BAKHTIAR AIS TIAR Bin RACHMADI ANWAR (Alm) atau

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih , kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru yang Terdakwa pakai yaitu kantong celana bagian depan sebelah kanan , untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua langsung di sita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Golf Komplek Amaco Gang Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru dan dengan di saksikan oleh Terdakwa serta warga sekitar Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu), (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat) 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima), kemudian semua barang – barang tersebut Terdakwa simpan kembali menjadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua, di dalam lemari terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver , kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang di simpan di dalam 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih , Terdakwa simpan di samping lemari dalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan terdapat juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di dalam kamar Terdakwa , sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, Terdakwa simpan di dalam kamar , seberang kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram , Terdakwa peroleh dari Saksi SURYA NANDI, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumahnya di Jl. Makmur Komplek.Graha Permata Indah VIII Rt.006 Rw. 004 Kelurahan. Landasan ulin utara kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah sebagian sabu – sabu yang mau Terdakwa jual sudah ada yang laku;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi SURYA NANDI sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kegiatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi MUHAMMAD LUTHFI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan Syamsudin noor Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, pada saat Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, ada yang membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) orang laki – laki sesuai dengan ciri – ciri yang di sebutkan tersebut dan kami tanya namanya dan laki – laki tersebut mengaku bernama Sdr.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMAT BAKHTIAR Als TIAR Bin RACHMADI ANWAR (Alm) atau Terdakwa, Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tisuee warna putih , kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru yang Terdakwa pakai yaitu kantong celana bagian depan sebelah kanan , untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua langsung di sita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Golf Komplek Amaco Gang Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru dan dengan di saksikan oleh Terdakwa serta warga sekitar Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu), (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat) 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima),1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima), kemudian semua barang – barang tersebut Terdakwa simpan kembali menjadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua, di dalam lemari terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver , kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan di dalam 2 (dua) lembar kertas tisuee warna putih , Terdakwa simpan di samping lemari dalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan terdapat juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa , sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, Terdakwa simpan di dalam kamar , seberang kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram , Terdakwa peroleh dari Saksi SURYA NANDI, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumahnya di Jl. Makmur Komplek.Graha Permata Indah VIII Rt.006 Rw. 004 Kelurahan. Landasan ulin utara kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah sebagian sabu – sabu yang mau Terdakwa jual sudah ada yang laku;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi SURYA NANDI sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kegiatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai maupun memiliki narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Suryanandi. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Luthfi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur Rt.09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram, yang mana sabu – sabu tersebut Saksi simpan didalam kantong celana pendek sebelah



kanan yang Saksi gunakan, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastic warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna abu-abu Saksi simpan di kamar kosong dekat tas, sedangkan 2 (dua) buah sendok terbuat platik warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus platik klip yang mana semua barang tersebut Saksi simpan di dalam 1 (satu) buah dompet merek miniso warna hijau kemudian Saksi simpan dekat lemari pakaian didalam kamar tidur saya , 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru disita dari tangan istri Saksi dan 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam;

- Bahwa saat Saksi mengambil paket sabu-sabu di pal 6 daerah Banjarmasin sudah dalam keadaan dibungkus plastik klip kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah kemudian dirumah Saksi timbang dan bagi menjadi 5 (lima) kantong dengan berat 5 (lima) gram masing masing kantong, setelah ditimbang dan Saksi bagi bagi sabu-sabu tersebut 2 (dua) kantong masing masing seberat 5 (lima) gram diambil oleh Terdakwa, 2 (dua) kantong masing masing seberat 5 (lima) gram diantar oleh istri Saksi ketempat sdri ZAHRA sedangkan sisa 5 (lima) gram Saksi timbang dan Saksi bagi menjadi 6 (enam) paket dengan berat 1 (satu) gram 4 (empat) paket , dengan berat setengah gram 2 (dua) paket;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Luthfi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Jl.Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Golf Komplek. Amaco Gang.Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram, 2 (dua) batang pipet



terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua, 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver, 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram, rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada teman - teman Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. SOLEH ada memesan sabu – sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa jual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sabu – sabu sebanyak 16 (enam belas) lembar plastik klip, Terdakwa jual dengan harga bervariasi yaitu mulai harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan angkat Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram dari Saksi SURYA NANDI pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 12.00 wita rumahnya di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Komplek.Graha Permata Indah VIII Rt.006 Rw. 004 Kelurahan. Landasan ulin utara kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5,00 (lima) gram , yaitu dengan cara masih di hutang dengan harga Rp.3.600.000 ,-9tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sabu – sabu akan terdakwa bayar setelah sebagian sabu – sabu yang mau Terdakwa jual sudah ada yang laku;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 persediaan sabu – sabu yang mau Terdakwa jual kembali sudah hampir habis, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi SURYA NANDI untuk membeli sabu – sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil sabu – sabu yaitu di rumah Saksi SURYA NANDI yang beralamat di Jl. Makmur Komplek.Graha Permata Indah VIII Rt.006 Rw. 004 Kelurahan. Landasan ulin utara kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru , yaitu sekitar jam 12.00 wita, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk membagi – bagi menjadi 40 (empat puluh) paket yaitu mulai harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa di hubungi oleh Sdr.SOLEH untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.SOLEH memberitahu bahwa sedang menunggu di sekitar Jl.Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu Terdakwa berangkat untuk menemui Sdr.SOLEH , yang mana Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket sabu – sabu , setelah itu terdakwa sampai di Jl.Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa menunggu Sdr.SOLEH dan tidak berapa lama datang Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Luthfi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang mana terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih , kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru yang Terdakwa pakai yaitu kantong celana bagian depan sebelah kanan, untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua langsung di sita dari tangan Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Golf Komplek.Amaco Gang.Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru 15 (lima belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima) , kemudian semua barang – barang tersebut terdakwa simpan kembali mnejadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua, kemudian dompet yang di dalamnya terdapat sabu – sabu tersebut terdakwa simpan kembali di dalam lemari yang berada di dalam kamar terdakwa, juga di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan di dalam 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, Terdakwa simpan di samping lemari dalam kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan terdapat juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , Terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, Terdakwa simpan di dalam kamar, seberang kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram;
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima);
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua;
- 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua;

Menimbang bahwa barang bukti telah disita sesuai prosedur yang sah dan telah pula dikenali oleh Pasa Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02202/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Muhammad Luthfi selaku Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Luthfi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wita di Jl.Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Golf Komplek. Amaco Gang.Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota BanBahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bauh bong terbuat dari botol plastik yang di

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua, 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver, 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram, rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada teman – teman Terdakwa;

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. SOLEH ada memesan sabu – sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa jual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sabu – sabu sebanyak 16 (enam belas) lembar plastik klip, Terdakwa jual dengan harga bervariasi yaitu mulai harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan angkat Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram dari Saksi SURYA NANDI pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 12.00 wita rumahnya di Jl. Makmur Komplek.Graha Permata Indah VIII Rt.006 Rw. 004 Kelurahan. Landasan ulin utara kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5,00 (lima) gram, yaitu dengan cara masih di hutang dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sabu – sabu akan terdakwa bayar setelah sebagian sabu – sabu yang mau Terdakwa jual sudah ada yang laku;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 persediaan sabu – sabu yang mau Terdakwa jual kembali sudah hampir habis, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi SURYA NANDI untuk membeli sabu – sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil sabu – sabu yaitu di rumah Saksi SURYA NANDI yang beralamat di Jl. Makmur Komplek.Graha Permata Indah VIII Rt.006 Rw. 004 Kelurahan. Landasan ulin utara kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru , yaitu sekitar jam 12.00 wita, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk membagi – bagi menjadi 40 (empat puluh) paket yaitu mulai harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa di hubungi oleh Sdr.SOLEH untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.SOLEH memberitahu bahwa sedang menunggu di sekitar Jl.Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu Terdakwa berangkat untuk menemui Sdr.SOLEH , yang mana Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket sabu – sabu , setelah itu terdakwa sampai di Jl.Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa menunggu Sdr.SOLEH dan tidak berapa lama datang Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Luthfi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang mana terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih , kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru yang Terdakwa pakai yaitu kantong celana bagian depan sebelah kanan, untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua langsung di sita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Golf Komplek.Amaco Gang.Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru 15 (lima belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



terdapat angka 3 (tiga) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima) , kemudian semua barang – barang tersebut terdakwa simpan kembali mnejadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua, kemudian dompet yang di dalamnya terdapat sabu – sabu tersebut terdakwa simpan kembali di dalam lemari yang berada di dalam kamar terdakwa, juga di dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan di dalam 2 (dua) lembar kertas tisuee warna putih, Terdakwa simpan di samping lemari dalam kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan terdapat juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , Terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, Terdakwa simpan di dalam kamar, seberang kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker, petugas medis, peneliti obat – obatan ataupun orang yang sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif; Pada bentuk dakwaan alternatif tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yang lebih relevan, sesuai dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pilihan pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa RAHMAT BAHTIAR ALIAS TIAR BIN RACHMADI ANWAR yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Luthfi selaku Anggota Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl.Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Golf Komplek. Amaco Gang.Jambrut Rt.08 Rw.02 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota BanBahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat) , 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima), 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik , 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua, 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver, 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua, dimana semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02202/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **dengan demikian sub unsur “narkoba golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”,** sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa di hubungi oleh Sdr.SOLEH untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.SOLEH memberitahu bahwa sedang menunggu di sekitar Jl.Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu Terdakwa berangkat untuk menemui Sdr.SOLEH, yang mana Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket sabu – sabu, setelah itu terdakwa sampai di Jl.Gontong royong Rt.11 Rw.03 Kelurahan.Syamsudin noor kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa menunggu Sdr.SOLEH dan tidak berapa lama datang Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Luthfi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih , kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru yang Terdakwa pakai yaitu kantong celana bagian depan sebelah kanan, untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua langsung di sita dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dia atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **"menjual"** sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **"menjual"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran Narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap Narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram;
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima);
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua;
- 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT BAHTIAR ALIAS TIAR BIN RACHMADI ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,91 gram dan berat bersih seberat 2,2 gram;
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 1 (satu);
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 2 (dua);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 3 (tiga);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 4 (empat);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 5 (lima);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 15 (lima belas);
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 25 (dua lima);
- (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 35 (tiga lima);
- (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat angka 45 (empat lima);
- (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic;
- (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic;
- (satu) buah dompet bertuliskan I YOU biru tua;
- (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna Silver;
- (satu) lembar celana pendek merek LEVEL 9 NINE warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna biru tua;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, SH.,MH., dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, SH.,MH. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33